

MENGANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA



Diterima: 27 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Vinsensius samara*¹, *Umbu Fallo*², *Alfonsus Ropa*³, *Mariana Jawa*⁴

Abstrak

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan. Di Indonesia, perbuatan ini dilarang dan tercantum dalam bab “Kejahatan terhadap Kehidupan” KUHP. Meskipun aborsi merupakan tindakan ilegal, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini tidak cukup menjawab alasan perempuan melakukan aborsi, dan faktanya masih banyak perempuan yang melakukan aborsi karena berbagai alasan. Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang tidak disengaja adalah aborsi yang tidak diinginkan yang terjadi tanpa keterlibatan apa pun. Sebaliknya, aborsi yang diinduksi adalah aborsi yang terjadi karena suatu tindakan. Pasal: Pasal 194 berlaku juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan/atau Pasal 348 KUHP (KUHP) dan/atau Pasal 299 KUHP. Pelaku. Mereka akan diadili berdasarkan KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut Pasal 299 KUHP, siapa pun yang dengan sengaja menganiaya seorang perempuan tidak boleh memberitahukan kepadanya bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi, atau bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi.

Kata Kunci: *aborsi, hokum, kuhp*

¹ dosen Fakultas hukum unwira kupang, finsensiussamarafh@gmail.com

² mahasiswa Fakultas hukum unwira kupang, umbuary27@gmail.com

³ mahasiswa Fakultas hukum unwira kupang, ropaando@gmail.com

⁴ mahasiswa Fakultas hukum unwira kupang, Jescicajawamarianiindriani@gmail.com

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan di segala bidang selalu berdampak pada jumlah penduduk. Hal yang sama berlaku untuk orang Indonesia. Salah satu tantangan demografi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah perilaku sosial generasi muda yang saat ini semakin liberal. Bahkan, mereka akan menjadi cita-cita generasi penerus bangsa. Aborsi atau Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran yang tidak disengaja. Aborsi yang diinduksi adalah salah satu dari beberapa jenis aborsi. Dalam kamus bahasa Indonesia Latin sendiri, aborsi mempunyai arti kelahiran prematur atau keguguran. Pada dasarnya kata latin aborsi memiliki arti yang sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemahan dari kata aborsi dalam bahasa Inggris. Aborsi merupakan permasalahan yang sering menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia sendiri dan di dunia akademis, termasuk ilmu hukum Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa organisasi yang menangani permasalahan aborsi itu sendiri. Ada beberapa kelompok yang menentang aborsi. Mereka percaya bahwa anak yang belum lahir adalah subjek moral, mempunyai hak untuk hidup, dan oleh karena itu harus dilindungi.

Menurut pemahaman ini, satu-satunya alasan diperbolehkannya aborsi adalah aborsi yang didasarkan pada indikasi medis (Abortus provocatus medicalis/Therapeutics) yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Ada juga kelompok masyarakat yang mendukung aborsi, yaitu kelompok yang mendukung aborsi atas dasar hak reproduksi hak asasi manusia terhadap kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Seorang wanita dapat mengontrol tubuhnya untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilan dengan alasan apapun. Pemahaman ini menekankan perhatian pada masa depan ketika masih terdapat anak-anak yang tidak diinginkan, yang seringkali berujung pada kekerasan pada anak. Dari sudut pandang normatif, Indonesia mengambil pendekatan moderat terhadap aborsi, dimana aborsi pada dasarnya dilarang berdasarkan Pasal 299, 346, 347, dan 348 KUHP, namun berdasarkan UU Kesehatan tahun 2009. Pasal 75 No. 36 membolehkan aborsi dalam kondisi tertentu. keadaan. Pasal 75 Ayat 1 UU Kesehatan pada prinsipnya melarang aborsi. Menurut Pasal 75(2) UU Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan dengan dua syarat. Salah satunya adalah jika terjadi keadaan darurat medis, atau adanya kehamilan akibat pemerkosaan, yang dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban pemerkosaan.

Jika Dari sudut pandang yurisprudensi feminis, para pemikir hukum feminis berpendapat bahwa: Dalam konteks yurisprudensi feminis, perempuan mempunyai hak atas tubuhnya dan menolak dikontrol oleh pihak luar. Dari sudut pandang feminis, ini adalah dunia laki-laki dan patriarki. Karena teori hukum feminis menolak melihat perempuan sebagai sesuatu yang homogen, maka pendekatan pengambilan perspektif atau metode pembelajaran hukum menggunakan pengalaman perempuan sebagai landasan utama untuk mempertimbangkan berbagai persoalan hukum, termasuk analisis kebijakan. Kasus aborsi banyak terjadi di Indonesia. Misalnya saja pada kasus aborsi yang dilakukan pasangan pelajar di Solo pada 4 Maret 2023, pasangan pelajar tersebut melakukan aborsi karena takut orang tuanya mengetahuinya. Mereka melakukan ini setelah siswa tersebut melakukan aborsi pada usia kehamilan 7 atau 5 bulan. Mereka menggugurkan kandungannya karena takut orang tuanya mengetahuinya.

MA dan SA sudah berpacaran sejak lama dan hamil di luar nikah. MA meminta pacarnya meminum obat untuk menggugurkan kandungannya. SA menderita pendarahan saat mengaborsi janinnya yang berusia tujuh setengah bulan, yang panjangnya sekitar 42 sentimeter dan beratnya sekitar 1,6 kilogram, di sebuah rumah sakit di Sol. Janinnya masih hidup, namun meninggal karena efek obat. MA kemudian menguburkan janin tersebut di lahan kosong di kawasan Grogol. Jenazah janin tersebut ditemukan warga pada Selasa pagi (28 Februari 2023). Mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja, anak di bawah umur juga dapat melakukan perbuatan yang berakibat fatal. Misalnya, mereka kerap meniru adegan pornografi yang mereka

lihat di TV atau media sosial lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Beban mental perempuan semakin meningkat. Jika seorang pria tidak mau bertanggung jawab, wanita akan merasa malu. Akhirnya muncul ide buruk untuk menghilangkan rasa malu melalui aborsi. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan juga pihak keluarga pihak laki-laki yang mengambil inisiatif karena menyadari bahwa sangat disayangkan pihak keluarga jika pihak laki-laki menggugurkan kandungannya. Sekali lagi, perempuanlah yang terpojok dan dirugikan. Selain itu, aborsi dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi perempuan dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode untuk menjelaskan peristiwa dan fenomena yang terjadi dengan menggunakan data dan fakta yang benar-benar terjadi secara akurat dan jelas. Metode analitik adalah metode menafsirkan dan menganalisis fenomena dengan menggunakan teori, konsep, dan pendapat kritis yang relevan. Menurut Punaji: , penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa alam dan sosial yang konkrit dalam masyarakat, sedangkan menurut Narkubu & Ahmadi, metode deskriptif Penelitian yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan Proses analisis dalam penelitian deskriptif terdiri dari penyajian, analisis, dan interpretasi. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang baik maka proses penelitian deskriptif harus berkesinambungan dari awal sampai akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana kronologi kasus mahasiswa disolo pada 4 maret 2023

Aborsi atau Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran yang tidak disengaja. Aborsi yang diinduksi adalah salah satu dari beberapa jenis aborsi. Dalam kamus bahasa Indonesia Latin sendiri, aborsi mempunyai arti kelahiran prematur atau keguguran. Pada dasarnya kata latin aborsi memiliki arti yang sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemahan dari kata aborsi dalam bahasa Inggris.

Menurut pendapat para ahli

1. Menurut Eastman, aborsi adalah penghentian kehamilan dimana janin tidak mampu lagi berdiri mandiri di luar kandungan. Tidak dapat diartikan jika berat janin 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu.
2. Menurut Holmer, Aborsi adalah terminasi kehamilan sebelum minggu ke-16, ketika pembentukan plasenta belum sempurna.
3. Menurut Dr. Boike Dian Nugraha Spog Mars. Sexologist Menurutnya, dalam dunia medis, terminasi kehamilan disebut dengan aborsi, atau lebih umum disebut aborsi. Aborsi adalah tindakan yang sangat kejam kecuali untuk alasan medis atau untuk melindungi ibu. Webster's Ninth Collegiate Dictionary menyatakan bahwa aborsi adalah pengeluaran janin secara sukarela atau terpaksa, biasanya dilakukan selama 12 minggu pertama kehamilan. Aborsi adalah penghentian suatu kehamilan dengan mengeluarkan atau merusak janin sebelum dilahirkan, baik secara spontan maupun dengan pengeluaran paksa. Kejang janin dapat terjadi. Dr. Gulardi: "Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum berakhirnya minggu ke-20 (dihitung dari masa haid terakhir) atau sebelum berat badan janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 500gram) dan keluarkan 25 sentimeter". Aborsi umumnya dilakukan pada bulan ketiga kehamilan.

Kronologi dalam kasus aborsi yang dilakukan sepasang mahasiswa disolo berdasarkan Dari kompas.com kronologi kasus ini terungkap pada tanggal 4 maret 2023 dimana sepasang kekasih menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana aborsi terhadap bayi laki-laki.

Jenazah bocah itu ditemukan terkubur di tanah kosong di kawasan Grogol, kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah. Kedua pelaku, MA (21) dan SA (20), merupakan pelajar asal Solo, Jawa Tengah. Bapak MA merupakan warga daerah Serengan Soro. SA saat ini berpusat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo (Kabupaten Pores) AKP Tegu Prasetiho (Kasat Reskrim) mengatakan bayi yang dibawa SA kemungkinan besar tidak akan selamat akibat efek obat yang diminumnya. SA sudah hamil tujuh bulan ketika dia mulai meminum obat tersebut. "Obat ini saya minum beberapa tablet dan disuntik ke organ vital saya. Setelah itu saya mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit," ujarnya di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Maret 2023. Ta. Konferensi pers. Bayi itu lahir prematur, menurut Tribune News. Menurut Taegu, bayi tersebut lahir hidup di salah satu rumah sakit di Solo. "Dokter di rumah sakit mengatakan bayi yang diaborsi itu masih hidup, namun meninggal karena efek obatnya," ujarnya. MA kemudian menguburkan jenazah bayi berukuran panjang 42 sentimeter dan berat sekitar 1,6 kilogram itu di lahan kosong di Grogol. Jenazah bayi tersebut ditemukan warga pada Selasa pagi (28 Februari 2023). Sedangkan motif pelaku aborsi adalah sebagai berikut. MA dan SA telah berpacaran selama setahun. Pasalnya, MA yang sedang mengandung anak di luar nikah sempat meminta pacarnya meminum obat untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini mereka lakukan karena takut orang tuanya mengetahuinya. "Saya dan pacar saya khawatir orang tua saya mengetahui kehamilan saya.

"Saya yang memberikan ide kepada pacar saya untuk mengakhiri kehamilan," kata MA, Jumat. Akibat kericuhan tersebut, embrio bayi berusia tujuh setengah bulan dengan panjang kurang lebih 42 sentimeter dan berat kurang lebih 1,6 kilogram itu terkubur di lahan kosong di kawasan Grogol. "Saya bingung apa yang orang tua ketahui," kata salah seorang warga Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah, seraya menambahkan, "Upaya tersebut (memakamkan bayi di pemukiman kosong) masih terus dilakukan.

Tegu Prasetyo, AKP Kabareskrim Polres Sukoharjo mengatakan, peristiwa aborsi itu diketahui saat jenazah seorang warga dikuburkan. Pada Selasa (28/2/2023) pukul 07 seorang bayi baru lahir ditemukan di sebuah lahan kosong di Wisconsin. Penyidik menemukan jenazah anak kecil yang terkubur di kedalaman kurang lebih 20 sentimeter di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosis, dokter menyimpulkan tali pusar bayi telah dipotong dengan bersih. Artinya akan dilakukan oleh tenaga medis, kata Teg. Polisi juga memeriksa bidan di seluruh rumah sakit sekitar Sukoharjo untuk mengetahui apakah pasangan tersebut baru saja melahirkan. Belakangan, warga kawasan Grogol melaporkan perempuan tersebut melahirkan, namun bayinya bertahan kurang dari 24 jam. Dari hasil penyelidikan diketahui pasangan atau pelaku merupakan orang tua dari anak tersebut dan belum menikah serta tidak memiliki hubungan keluarga, kata Teg. Dikatakannya, kematian anak tersebut terjadi di dalam kandungan SA. Penyebabnya adalah efek obat yang ditelan pelaku. "Informasi yang diberikan pelaku menunjukkan bahwa dia mengonsumsi obat Cytotex yang dibelinya di internet. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Mereka mengambil beberapa tablet obat ini dan saya menyuntikkannya ke organ tubuh pasien," ujarnya. "Kemudian dia mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit," jelasnya. Atas perbuatannya, pelaku dapat diancam dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36, Pasal 75 ayat (2) tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 348 KUHP, dan/atau Pasal 299 KUHP. dia didakwa. Hukum Kriminal. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar.

BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM TERHADAP MAHASIWA YANG MELAKUKAN ABORSI DI SOLO PADA 4 MARET 2023

Ketentuan Hukum tentang Aborsi dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dengan diundangkannya UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, maka diundangkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pada tanggal 13 Oktober 2009, yang disusul dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tahun 1992. Nomor 23 telah diundangkan. Dasar ketentuan final Pasal 204 UU

Kesehatan yang baru dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan hukum mengenai aborsi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 75, 76, 77, dan 194. Pasal 75 mendefinisikan: (1) Setiap orang dilarang keras melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan karena suatu sebab. A. Tanda-tanda darurat medis yang diketahui pada awal kehamilan yang mengancam janin, penyakit genetik yang serius, dan/atau kelainan bawaan ektojik persisten yang menimbulkan tantangan bagi kelangsungan hidup bayi. atau b. Kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah dilakukan konsultasi dan/atau konsultasi terlebih dahulu, yang diakhiri dengan konsultasi lanjutan oleh konsultan yang berwenang dan kompeten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gejala kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2. Kesehatan dan Reproduksi Edisi 61 Tahun 2014. Dalam hal ini nampaknya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009, atau KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 299 dan 347 hingga 350 Kementerian Kehakiman. Sebagai sebuah tim, kami akan menghubungkan langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam artikel tersebut. Atas perbuatan itu, pelaku dituntut dengan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan atau Pasal 348 UU ini. KUHP dan/atau Pasal 299 KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Menurut Pasal 299 (KUHP), barangsiapa dengan sengaja menganiaya seorang perempuan atau melakukan tindak pidana terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan dugaan bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi, maka siapapun yang melakukan perbuatan itu dikenai hukuman. Oleh karena itu, kita mengacu pada pasal 299 KUHP dan pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009. Ini menyangkut hukum kedokteran. Aborsi KUHP mengklasifikasikan aborsi sebagai berikut: a) Aborsi yang dilakukan oleh ibu tercakup dalam Pasal 346 KUHP. Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau mengarahkan kematian orang lain atau kematian janinnya. akan dihukum hingga empat tahun penjara. b) Melakukan aborsi oleh orang lain tanpa persetujuan orang hamil berdasarkan Pasal 347 KUHP. Pasal: Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi atau membunuh janin tanpa persetujuan perempuan, terancam pidana penjara paling lama 12 tahun. c) Aborsi dengan persetujuan wanita hamil berdasarkan Pasal 348 KUHP. Pasal: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan keguguran atau kematian seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan.

Penjantuhan hukuman jika dilakuka dengan pembunuhan biasa, direncanakan atau melanggar pasal 344, 347, 348, dapat dijatuhkan hukuman yakni pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan pasal 35 KUHP.

Unsur-unsur pada pasal

- a. Subjek: pelaku dari kasus ini adalah sepasang mahasiswa berinisial MA (21) dan SA (20) yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya karena takut diketahui oleh orang tua mereka karena hamil diluar pernikahan
- b. Objek materil nya adalah sepasang mahasiswa yang menggugurkan kandugan karena telah berhubngan dan hamil di luar nikah oleh orang tua mereka objek formilnya nya mereka melkukan hal tersebut karna takut diketahui oleh orang tua mereka hingga melakukan aborsi.
- c. Unsur kesengajaan: mahasiswa denag inisial MA(21) dan SA(20) mereka berdua berpacaran dan telah hamil diluar nikah mereka dengan sengaja menggugurkan kandungan tersebut dengan meminum obat dan memasukan kedalam alat vital hingga mengalami pendarahan MA dengan menyuruh SA menggurkan kandungannya yang sudah berusia 7,5 dan mengubur jasad bayi tersebut disebuah lahan kosong di grogol

dan timukan oleh warga sekitar pada tanggal 28/2/2023 mereka menggugurkan kandungan pacarnya karena takut diketahui oleh orang tuanya.

Sedangkan keputusan pengadilan diambil berdasarkan data yang diperoleh dari kompas penulis. Pelaku dijerat Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 348 UU tersebut. KUHP dan/atau Pasal 299 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara menetapkan dalam KUHP diatur dalam pasal 299 dan pasal 347-350. Lebih tepatnya pada pasal Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun dikarenakan mereka melakukan tindak pidana aborsi tersebut atas persetujuan perempuan di karenakan mereka takut kehamilan tersebut di ketahui oleh orang tua mereka. Pendapat tentang hal ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai pribadi, dan pandangan etis masing-masing individu. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai kesalahan serius, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai pilihan yang dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti ketika kesehatan atau keselamatan remaja terancam.

Kasus posisi dalam kasus ini yaitu tempus, locus, modus operan diTempus: Kasus ini terungkap saat masyarakat menemukan bayi di lapangan terbuka pada Selasa, 22 Februari 2023 pukul 07.00, setelah itu polisi melakukan olah TKP dan menemukan sesosok mayat anak laki-laki terkubur di kedalaman 20 cm. dan tubuhnya diukur berusia 42 tahun. panjang cm dan berat sekitar 1,6 kg. , yang dimakamkan penulis MA dan diakui MA saat jumpa pers di Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (3 Maret 2023)

Locus: Kasus ini terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dilakukan pasangan berinisial MA (21) dan SA (20). Mereka sengaja melakukan aborsi pada usia 7,5 bulan karena takut orang tuanya mengetahui MA dan SA adalah pelajar. Di sebuah universitas. Di Solo, MA merupakan warga Kecamatan Sarengan Solo, sedangkan SA warga Kabupaten Siduarjo, Jawa Timur.

Modus-Operandi: Gadis-gadis tersebut melakukan aborsi saat mereka hamil 7,5 bulan karena takut orang tua mereka mengetahuinya. MA dan SA sudah lama berpacaran dan hamil di luar nikah.

MA meminta kekasihnya untuk mengakhiri kehamilannya dengan meminum obat.

Dia meminum beberapa pil dan memasukkannya ke dalam organ vitalnya, setelah itu dia mulai mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit; ujanya saat jumpa pers di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Maret 2023.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sukoharjo (Polres) AKP Teguh Prasetyo mengatakan, SA, bayi yang dikandungnya, tidak selamat karena sedang menjalani perawatan. Selama mengonsumsi obat tersebut, usia kehamilan SA adalah 7,5 bulan.

“Beberapa pil ini diambil dan dimasukkan ke organ vital. “Dia kemudian mengeluarkan darah dan dibawa ke rumah sakit,” ujanya saat jumpa pers di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Maret 2023.

Mengutip Tribunnews, bayi tersebut lahir dalam keadaan muda.

“Dokter di rumah sakit mengatakan bayi yang diaborsi itu masih hidup, namun karena efek obat, bayi tersebut meninggal,” ujanya. MA kemudian menguburkan jenazah pria berusia 42 tahun tersebut. Panjang cm dan berat sekitar 1,6 kg, ditanam di sawah di Grogol. Mayat bayi tersebut ditemukan pada Selasa pagi (28 Februari 2023).

APA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK (INDIVIDU/PEREMPUAN) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN PIHAK YANG MEMERINTAHKAN ATAU MEMAKSANYA MELAKUKAN ABORSI ILEGAL?

Perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungan dapat dituntut berdasarkan Pasal 346 KUHP. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Ini adalah a. Perempuan; SM Seseorang yang dengan sengaja mengakhiri kehamilan atau memerintahkan orang lain untuk

mengakhiri kehamilan. c. Ancaman hukumannya paling lama empat tahun penjara. StGB: Deskripsi pelanggaran berdasarkan pasal 346 a. Perempuan. Pasal 346 KUHP pertama kali mengatur bahwa perempuan bukanlah seorang ibu. Yang dimaksud dengan “dalam hal seorang perempuan” adalah orang yang kawin dan mempunyai anak (tanpa memandang apakah ia seorang ibu atau bukan). Jika Anda sudah menikah dan punya anak, di Jerman Anda memanggilnya ibu Anda. Oleh karena itu, kami akan menggunakan istilah ini sebagai subjek artikel ini. Mengapa kita menggunakan kata “wanita” dan bukan “wanita”? Bentuknya sebenarnya sama, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Namun, mungkin ada latar belakang yang meninggalkan kesan kurang baik (secara akustik). SM Dengan sengaja mengakhiri atau mengakhiri suatu kehamilan atau mengarahkan orang lain untuk melakukannya. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi menurut salah satu dari dua jenis yang disebutkan pada elemen kedua? Dia harus mengakhiri kehamilannya atau mempekerjakan orang lain untuk mengakhiri kehamilannya. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun.

Ancaman empat tahun penjara merupakan hukuman maksimal, artinya hakim bebas menjatuhkan hukuman penjara sepanjang tidak melebihi batas empat tahun penjara. Hal ini menyusul pembahasan pasal 346 KUHP. Wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dapat dijatuhi hukuman hingga empat tahun penjara. KUHP sendiri mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan sejak saat pembuahan sampai dengan kelahiran anak. Wanita tersebut mungkin sudah meninggal dalam kandungan pada saat aborsi. Kita harus berhati-hati terhadap aborsi. 1. Penerapan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan seseorang atau pihak yang memerintahkan atau memaksa aborsi atas dasar janji uang adalah sebagai berikut: Perbuatan pelaku dapat dilakukan atas dasar: KUHP Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 dan 2 Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap klausa adalah: Unsur-unsur Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut: Kehadiran pelaku (deeda) kejahatan tersebut. Pelaku (deider) adalah orang yang secara sadar mengeluarkan perintah dan terlibat dalam pelaksanaan perbuatannya.

Dalam hal ini pengarang (Deider) secara sadar memberikan gambaran atau rencana terhadap suatu tindakan dan memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Apabila fokusnya secara khusus pada tingkah laku orang yang memerintahkan aborsi, maka yang dimaksud bukanlah memo berdasarkan Pasal 55(1) StGB, melainkan memo berdasarkan Pasal 55(1) StGB. Terkait Pasal 349 KUHP, tercantum pada angka 2. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang dengan sengaja memerintahkan dan memaksa seseorang untuk melakukan aborsi ilegal, memberikan janji-janji sebagai berikut: Hukum Kriminal. Ia mendapat hukuman yang sama dengan dokter BC, lima tahun enam bulan, namun dengan hukuman serendah-rendahnya.

Sementara kasus yang tindak pidana aborsi mahasiswa aborsi ini tidak ada unsur kesengajaan atau paksaan untuk melakukan tindak pidana tersebut mereka atau sepasang mahasiswa ini melakukan hal tersebut karena takut kehamilan pacarnya di ketahui oleh orang tua mereka.

D. Kesimpulan

Tindakan aborsi dapat disalahgunakan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, dari berbagai sudut pandang seperti hukum, norma moral, etika, agama, dan hak asasi manusia, tindakan aborsi dilarang sama dengan pembunuhan sebagaimana didefinisikan dalam hukum pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku memilih aborsi antara lain: hamil di luar nikah, rasa malu atau takut ketahuan oleh keluarga. Peraturan untuk menghukum pelaku aborsi juga berbeda-beda, misalnya tergantung pada undang-undang kesehatan, undang-undang pidana, dan undang-undang perlindungan anak. Gugatan aborsi yang diajukan oleh salah satu pasangan menyoroiti kompleksitas masalah aborsi, yang melibatkan pertimbangan moral,

hukum, dan kesehatan. Dalam hal ini, keputusan untuk melakukan aborsi mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesehatan ibu, keadaan ekonomi, usia kehamilan, dan dukungan sosial. Namun, aborsi juga merupakan topik kontroversial karena melibatkan pertanyaan mengenai hak janin atas tubuh dan kehidupan. Penting untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan hukum dan etika medis yang berlaku. Penting juga untuk diingat bahwa masyarakat Indonesia sebagai perempuan perlu lebih menjaga diri dan tidak mudah tergoda oleh laki-laki.

Referensi

- 1Agustina, 2 Joelman Subaidi, 2Ummi Kalsum. (2021). *ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP*.
- Arsalna, H. A., & Susila, Moh. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Budoyo, S., Sutono, A., & Arofah, N. N. (2023). KASUS TINDAK PIDANA PEMBUHUHAN (ABORSI): TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS. In *Jurnal Ilmiah CIVIS: Vol. XII* (Issue 1).
- Kesatu, B., Umum, A., & Isi, D. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Listiyana, A., Biologi, J., Sains, F., Uin, T., & Malang, M. (n.d.). *ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA KESEHATAN, PERSPEKTIF ISLAM, DAN HUKUM DI INDONESIA*. <http://aborsi>.
- Meliza Cecillia. (2016). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009*.
- Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra. (2020). *permasalahan penegakan hukum tindak pidana aborsi*.
- Sri Wahyuningsih, Y. B. A. R. W., Di, A., Remaja, K., Solusinya, D., Wahyuningsih, S., Bawono, Y., & Wati, A. R. (2014). *Motif Pelaku Aborsi Di Kalangan Remaja Dan Solusinya*. <http://www.antaranews.com/view/aborsi>
- UU Nomor 36 Tahun 2009*. (n.d.).
- Wijayati, M., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2015). ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. In *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 15, Issue 1).